

MANAJEMEN RISIKO DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PEGADAIAN EMAS DI BSI DR SUTOMO KOTA JAMBI

Hemaza Fitri¹, Efni Anita², Eri Nofrizal³

hemazafitri@gmail.com¹

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang BSI dr sutomo kota jambi mengenai gadai emas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam penelitian ini, penulis mewawancarai informan yaitu karyawan Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo Kota Jambi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang BSI dr sutomo kota jambi sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi. Penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang BSI dr sutomo kota jambi menerapkan beberapa tahapan yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian serta pengawasan risiko. Tahapan tersebut bisa mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang BSI dr sutomo kota jambi seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Gadai Emas, Pegadaian Syariah.

ABSTRACT

This research aims to determine the application of risk management to gold pawning at Pegadaian Syariah, BSI branch office, Dr Sutomo, Jambi City regarding gold pawning. The method used in this research is descriptive qualitative research where data collection uses observation techniques, interviews and documentation studies in this research. the author interviewed informants, namely employees of the Sharia Pawnshop, BSI Dr Sutomo Branch Office, Jambi City. The research results show that the implementation of risk management for gold pawning at the Sharia Pegadaian branch office of BSI Dr. Sutomo, Jambi City has gone quite well, this is proven by the results of interviews and observations. The implementation of risk management for gold pawning at Pegadaian Syariah, BSI branch office, Dr Sutomo, Jambi City implements several stages, namely, risk identification, risk measurement, risk management and risk control and supervision. These stages can anticipate and minimize the risks that occur in gold pawning at Pegadaian Syariah, BSI branch office, Sutomo, Jambi City, such as the risk of fake gold fraud, problematic financing, gold price fluctuations, overestimated gold, theft, fictitious pawning, pawning, storage risk. gold due to damage or loss, and natural disasters.

Keywords: Risk Management, Gold Pawnshop, Sharia Pawnshop.

PENDAHULUAN

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Saat ini di Bank syariah Mandiri terdapat berbagai jenis produk dan jasa, di antara produk-produk tersebut terdapat beberapa produk andalan, salah satunya adalah Gadai Emas. Hal ini ditunjukkan dalam peningkatan jumlah nasabah, out standing dan pendapatan fee base.

Gadai Emas mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Praktek gadai emas ini sangat strategis mengingat citra gadai emas memang telah berubah seiring meningkatnya biaya hidup pada masa sekarang. Gadai Emas, bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana apabila anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Gadai Emas saat ini juga sebagai tempat para pengusaha mencari dana

segar untuk kelancaran bisnisnya.

Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang BSI Dr Sutomo adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (rahn). Barang tersebut ditempatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah. Karakteristik gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang BSI Dr Sutomo yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn. Qardh dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dan untuk biaya pemeliharaan bank menggunakan akad ijarah. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan, biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan, dalam sekali 4 akad jangka waktu yang ditentukan adalah selama 4 bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai.

Dalam sistem keuangan Syariah banyak jenis produk keuangan yang ditawarkan seperti kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, baitul maal wattamwil, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal Syariah, lembaga ziswaf dan pegadaian syariah. Proses manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mendokumentasikan risiko yang timbul dari operasional bank. Hal ini berkaitan dengan pertahanan risiko secara umum yang menyatakan bahwa dalam setiap usaha atau kegiatan, selalu ada kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau adanya keragu-raguan dalam menghadapi apapun keputusan yang diambil.

Salah satu produk yang ditawarkan di pasar syariah adalah Emas. Seperti kita ketahui bersama, Emas memiliki beberapa ciri yang memenuhi kebutuhan manusia. Emas juga memiliki manfaat emosional untuk mengatasi kesulitan. Jadilah emas sebagai sarana ekspresi diri, berbagai simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia, berbagai pada suatu bentuk harganya yang menarik.

Menurut hukum Islam, nasabah tidak dikaitkan dengan kekayaan; sebaliknya yang diungkap nasabah adalah biaya penyelenggaraan, pengurusan, yurisprudensi, dan penukaran barang. Yang dimaksud dengan “gadai” (rahn) adalah perbuatan memindahkan barang (marhun) kepada pihak yang memiliki utang (murtahin) sebagai alat pertahanan terhadap benda yang dicuri. Praktek seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad (SAW) dan orang-orang yang pernah mengalaminya secara pribadi. Gadai mempunyai status sosial yang sangat tinggi dan berperilaku teduh terhadap tolong-menolong dasar. Namun dalam praktik saat ini, ketika kita melakukan transaksi bisnis, kita menjual barang yang kita miliki untuk mendapatkan pembayaran. Di pinjaman, kami diberikan uang sampai waktu yang ditentukan untuk memanfaatkan pinjaman tersebut.

Sekalipun ada perbedaan cara pelaksanaan anatara Rasulullah sekarang dan nanti. Hal ini tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk membeli barang, baik di bank maupun bursa. Karena gadai merupakan salah satu dari sedikit pilihan yang tersedia bagi masyarakat untuk segera memenuhi kebutuhan keuangannya. Hal ini menandakan bahwa lembaga keuangan, termasuk perbankan, mulai memisahkan emasnya. Pasalnya, emas merupakan produk yang nilainya relatif stabil dan jangkauannya luas terkena inflasi.

Gadai dalam fiqh disebut dengan rahn, yang dalam bahasa Indonesia adalah nama suatu barang yang ditunjuk sebagai bukti keterpercayaan. Barang-barang yang bisa diperdagangkan antara lain perhiasan, emas, dan barang-barang kecil lainnya. Gadai merupakan salah satu kategori dalam kajian hutang-piutang. Sebagai tanda kepercayaan dari pihak yang menerima hutang, maka pihak yang kejam akan menggunakan barang

tersebut sebagai senjata untuk melawan hutang. Barang jaminan tetap hanya kepada penerima gadai (yang berpiutang) dan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berinvestasi).

Gadai adalah tindakan seseorang yang berhutang (rahin) memindahkan barang (marhun) kepada organisasi yang memelihara hutang tersebut (murtahin) sebagai alat pertahanan terhadap hutang yang telah dilunasi. Gadai mempunyai ikatan sosial yang sangat kuat yang dipelihara dengan dasar tolong menolong. Di Indonesia, penggadai merupakan organisasi pertukaran formal yang dengan tegas menentang manipulasi mata uang dalam bentuk uang kertas kepada masyarakat umum yang memerlukan alat pembayaran yang sah, yang merupakan salah satu aspek yang harus dipandang positif.

Transaksi hukum Islam disebut dengan ar-Rahn. Ar-Rahn merupakan salah satu jenis alat yang digunakan untuk menimbang suatu bahan sebagai alat ukur. Pengertian ar rahn dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawan* yang artinya “tetap” dan “kekal”, mirip dengan istilah “tenang” dalam rumus matematika maun rahin.

Menurut PT Pegadaian Syariah (persero), sebagai pemasok produk syariah untuk pasar gadai, pertumbuhan produk syariah di Indonesia cukup signifikan. Setiap bulannya, pertumbuhan ini semakin meningkat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Industri Uang Non-Perbankan (IKNB) syariah, pertumbuhan bisnis gadai syariah pada tahun 2018 dipimpin oleh Rahn, mencapai Rp 4,01 triliun per bulan pada bulan Maret, yaitu turun 1,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Namun Rahn Tasjili naik signifikan 77,9% dari total Rp 1,08 triliun pada pembiayaan syariah. Implementasi syariat Islam berhasil melampaui jumlah reformasi Islam sebesar Rp 5,26 triliun atau 7,7% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut pakar syariah, terjadi peningkatan signifikan sebesar 42,79 persen year over year (YoY). Hingga Mei 2019, total Outstanding Loan (OSL) mencapai Rp 7,88 triliun, naik dari Rp 5,52 triliun.

Tabel 1 Jumlah Nasabah Rahn dan Pendapatan Rahn Emas Per Tahun

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Pendapatan
1.	2018	2.542	3.313.220.000
2.	2019	2.897	4.242.290.000
3.	2020	2.976	4.148.810.000
4.	2021	1.448	5.113.100.000
5.	2022	1.392	4.660.930.000

Sumber Data: BSI Dr Sutomo Kota Jambi

Dari tabel 1 diatas yang didapat dari hasil observasi menjelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah rahn emas antara tahun 2018 sampai 2022 sebesar 1150 nasabah (45,24%). Titi Handayani (Pawning Sales Officer) Sebagai Karyawan BSI Dr Sutomo mengatakan bahwa Penurunan rahn diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem gadai emas syariah.

Penyebab utama rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian ini, sayangnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang ditawarkan dan masih sedikitnya promosi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan pegadaian dalam mempromosikan produk emasnya. Sedangkan pendapatan pertahun rahn emas terutama pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2019 sebesar 2,20%. Selain itu dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan pendapatan sampai sebesar 8,84 %.

Fluktuasi harga saham dapat mempengaruhi pendapatan transaksi syariah yang berasal dari produk Rahn. Ketika inflasi meningkat, harga juga cenderung naik. Selain itu,

ketika inflasi mengalami deflasi, harga emas juga mulai mengalami penurunan. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham, baik secara global maupun di Indonesia. Karena tidak lancarnya pasar permintaan dan penawaran, fluktuasi harga emas bisa saja terjadi.

Nasabah secara konsisten mematuhi nilai tukar dalam menjalankan bisnis. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengubah harga emas adalah nilainya. Karena membangun stabilitas nilai tukar pegadaian syariah. Fluktuasi harga emas sangat dipengaruhi oleh pembelian obligasi emas. Pengertian nasabah melakukan perdagangan emas saat harga emas sedang turun. Hal ini dikarenakan Nasabah prihatin dengan harga emas yang fluktuatif pada akhirnya menyebabkan pinjaman yang diperoleh juga meningkat nilainya. Sebaliknya ketika harga ekuitas cenderung naik dalam rangka menjual atau membeli ekuitas. Hal ini merupakan salah satu faktor lain yang menyebabkan Nasabah memiliki lebih banyak produk terkait emas.

Akan tetapi dalam pegadaian syariah, meningkatnya pertumbuhan gadai emas, masih terjadi beberapa masalah krusial dalam gadai emas yaitu kemungkinan adanya emas palsu, hal tersebut berdasarkan informasi pada tahun 2019 terjadi penipuan emas palsu di perusahaan pegadaian yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah sehingga berdampak terhadap pembiayaan perusahaan pegadaian.

Mengingat hal ini, bisnis yang bergerak dalam penjualan emas sesuai syariah perlu memiliki manajemen risiko atau pengawasan yang lebih kuat agar dapat secara efektif mengelola potensi ancaman terhadap keselamatan klien mereka. Industri pegadaian harus menerapkan langkah-langkah Manajemen risiko untuk mengurangi potensi risiko yang terkait dengan ekstraksi energi. Hal ini dikarenakan masyarakat umum belum mengenal konsep manajemen risiko, yang berarti manajemen risiko merupakan prinsip terpenting dalam memitigasi risiko yang sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, organisasi atau bisnis telah lama menyadari bahwa manajemen risiko merupakan tugas penting bagi bisnis. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki sistem manajemen yang dapat secara efektif meminimalkan dan bahkan menghilangkan seluruh risiko yang timbul selama operasional. Organisasi perdagangan syariah tidak hanya harus memiliki proses perdagangan yang baik, tetapi juga harus memiliki sistem manajemen risiko yang dapat secara efektif mengurangi, bahkan menghilangkan, risiko kerugian finansial dari operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan produk emasnya. garis. Setiap perusahaan perlu mengurangi potensi risikonya sesegera mungkin.

Untuk mengelola risiko ini, bisnis mengambil banyak tindakan berbeda. Salah satu tujuan utama manajemen risiko bagi bisnis adalah meminimalkan risiko semaksimal mungkin dengan memberikan pengetahuan tentang teknik manajemen risiko seperti mitigasi risiko, strategi manajemen risiko, dan teknik manajemen risiko. Dunia usaha yang sudah memulai proses pengelolaannya akan lebih berhati-hati dan siap menghadapi segala risiko yang mungkin timbul. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen risiko adalah Adera Finance yang mendapat pengakuan Indonesia Enterprise Risk Management Award II 2018 sebagai perusahaan multifinance. Dengan skor 72,30, perusahaan mampu menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan manajemen risiko dengan sukses sehingga menghasilkan kinerja kerja yang baik, peningkatan produktivitas, dan berkurangnya waktu lembur.

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan manajemen risiko adalah teori Djohanputro. Berdasarkan teori oleh Djohanputro Salah satu cara untuk mendefinisikan manajemen risiko adalah sebagai proses terorganisir dan sistematis untuk mengidentifikasi, memodifikasi, menilai, dan mengembangkan strategi mitigasi risiko

alternatif, serta untuk memantau dan mengawasi penerapan strategi mitigasi risiko. Berdasarkan pemaparan Djohanputro, salah satu konsep manajemen risiko apa yang dapat dipahami oleh para ahli manajemen risiko adalah bahwa manajemen risiko bukanlah sebuah proses tunggal. Sebaliknya, manajemen risiko adalah sebuah proses yang melibatkan identifikasi risiko, pengurangannya, dan pengembangan rencana untuk menanganinya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Hal ini sesuai dengan penelitian Ika Fitri Handayani yang menunjukkan bahwa manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas, terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko. Tahapan tersebut untuk mengatasi risiko-risiko gadai emas yang dapat terjadi di Pegadaian kantor cabang ciputat. Seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam. Penelitian lain didukung oleh Anita Ristoi P menunjukkan bahwa risiko emas yang terjadi dicabang cinire antara lain tafsiran emas sangat tinggi, emas rendah, pencurian, emas fiktif, numpang gadai, risiko nyimpan barang gadai dan bencana alam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan manajemen risiko yang diterapkan di perusahaan pegadaian Syariah mengenai gadai emas yaitu dengan judul penelitian Manajemen Risiko dalam Produk Pembiayaan Pegadaian Emas di BSI Dr Sutomo Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari komite manajemen risiko BSI Dr. Sutomo, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. informasi manajemen risiko yang berbeda dengan Bank Indonesia (PBI). Format penelitian kualitatif ini adalah desain verifikasi kualitatif, yaitu suatu pendekatan pada seluruh tahapan proses penelitian.

Karena hukum, baik normatif maupun empiris, tidak dapat dipisahkan dari pendekatan perundang-undangan, maka penelitian ini akan mengambil pendekatan undang-undang.

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen pengumpul data yaitu angket untuk menjangkau data risiko pengelolaan di BSI Dr. Sutomo syariah Kota Jambi serta data yang dikumpulkan selama proses tersebut. Jumlah bank syariah di ibu kota Zambia sangat banyak; Namun sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup satu bank syariah dari total jumlah bank syariah (61,5%), yaitu BSI Dr. Sutomo. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik dimana seluruh partisipan dalam populasi tidak mempunyai kemauan yang sama untuk berpartisipasi dalam sampel karena adanya penundaan tertentu.

Walaupun jenis pertanyaan pada angket dalam penelitian ini adalah campuran antara pertanyaan terstruktur dan pertanyaan terbuka, namun pertanyaan yang akan diajukan memiliki pilihan jawaban yang spesifik (terstruktur), seperti: ya, sedangkan yang lain masih agak (terbuka), atau tidak. berdasarkan alternatif tanggapan yang diberikan, yaitu tanggapan bentuk bebas yang diisi berdasarkan pendapat dan kondisinya sendiri. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan terdiri dari tiga langkah, merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. penyajian data (data presentati reduksi data (data reduction), dan penarikan kesimpulan, verifikasi (pemahaman).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara di Pegadaian Syariah BSI Dr Sutomo

a. Manajemen Risiko Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang dibuat pemerintah (BUMN) untuk masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan modal dalam waktu cepat dan dengan persyaratan mudah. Salah satu Kantor Cabang Pegadaian Syariah yaitu berada di BSI Dr Sutomo. Salah satu produk Pegadaian Syariah adalah Rahn (gadai) emas. Gadai emas merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan modal cepat dan mudah sesuai prinsip syariah oleh karena itu gadai emas salah satu produk yang cukup diminati oleh rahin (nasabah). Apalagi pada saat ajaran baru sekolah dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri banyak rahin (nasabah) yang menggadaikan emasnya, karena membutuhkan modal atau pengeluaran yang cukup besar dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan, rahin (nasabah) bisa langsung mendapatkan modal atau uang untuk keperluan pembiayaannya dengan mudah dan cepat.

Kemudahan dalam menggadai emas banyak risiko-risiko yang timbul terjadi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo sehingga bisa menyebabkan kerugian besar terhadap Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Untuk itu perlu ada solusi atau cara mengatasi risiko-risiko yang timbul dari gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan proses pelaksanaan yang baik demi kesehatan dan kelancaran produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada salah satu murtahin (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 yaitu Mba Titi Handayani.

Hasil wawancara dapat diuraikan berkaitan dengan manajemen risiko dalam produk pembiayaan pegadaian emas dapat dipaparkan sebagai berikut:

Berdasarkan Manajemen risiko dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo adalah pertama dilakukannya identifikasi risiko yang berfungsi untuk pengamatan secara mendalam mengenai risiko apa saja yang dapat terjadi terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Yang kedua dilakukannya Pengukuran risiko di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo berfungsi untuk mengukur kemampuan pegadaian dalam memperoleh laba. Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya keuntungan, sehingga pegadaian dapat menetapkan dalam penyaluran pembiayaan secara optimal.

Setelah itu yang ketiga dilakukannya Pengelolaan risiko yaitu dengan cara melakukan pengelolaan terhadap kinerja murtahin (karyawan) agar dapat mengantisipasi risiko terhadap gadai emas yang terjadi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap murtahin (karyawan). Pembinaan tersebut yaitu untuk pengelolaan perbaikan terhadap murtahin (karyawan) agar lebih teliti dalam bekerja. Selain itu untuk mengantisipasi risiko gadai emas pihak pegadaian menekan murtahin (karyawan) pegadaian tersebut harus melakukan pengawasan/mentoring terhadap rahin (nasabah) gadai emas.

Dan yang terakhir atau keempat dilakukannya pengendalian dan pengawasan risiko. Dalam menggadai emas diperlukan Pengendalian untuk mengantisipasi dan

meminimalisir risiko-risiko yang terjadi dalam gadai emas. Pengendalian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo adalah dengan cara melakukan pengawasan secara internal seperti terus memantau murtahin (karyawan) pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri.

b. Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah KC BSI Dr Sutomo

Produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo mempunyai aturan dalam gadai emas yaitu meliputi syarat-syarat dalam gadai emas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan murtahin (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Dapat diuraikan mengenai tentang syarat-syarat dalam menggadai emas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Syarat menggadai emas yaitu rahin (nasabah) cukup membawa identitas diri seperti KTP/Paspor serta membawa barang jaminannya seperti emas Setelah itu mengisi formulir permintaan pinjaman dan surat bukti rahn dan menandatangani membayar biaya administrasi lalu penaksiran emas setelah itu barulah mendapat uang pinjaman. Dalam menggadai emas yang terlibat cukup murtahin (karyawan) pegadaian sebagai penaksir emas serta rahin (nasabah). rahin (nasabah) tidak bisa diwakilkan untuk gadai emas, harus rahin (nasabah) yang mempunyai hak milik atas emas tersebut kecuali memakai surat kuasa dan di tanda tangani diatas materai.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rahin (nasabah) yaitu identitas diri dan barang jaminan selain itu tidak ada pihak yang terlibat dalam menggadai emas. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan murtahin (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo dapat diuraikan berkaitan mengenai pihak yang terlibat dalam menggadai emas dan jumlah rahin (nasabah) gadai emas dalam periode tahun 2018-2022 dipaparkan sebagai berikut:

Dalam menggadai emas tidak ada pihak yang terlibat hanya rahin (nasabah) dan murtahin (karyawan) kecuali rahin (nasabah) diwakilkan oleh walinya tetapi harus memakai surat kuasa diatas materai yang bisa dipertanggungjawabkan.

Jumlah rahin (nasabah) gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo tahun 2018 sampai 2022 yaitu tahun 2018 jumlah rahin (nasabah) 2542, tahun 2019 jumlah rahin (nasabah) 2.897, jumlah rahin (nasabah) tahun 2020 2.976, rahin (nasabah) tahun 2021 berjumlah 1.448 dan jumlah rahin (nasabah) tahun 2022 1.392. Terjadi penurunan jumlah rahin (nasabah) dikarenakan beberapa hal tertentu biasanya pada saat hari raya besar seperti lebaran idul fitri dan ajaran baru sekolah akan terjadi kenaikan jumlah rahin (nasabah) karena disebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan modal yang cukup besar dan bisa juga pada saat harga emas naik biasanya banyak rahin (nasabah) yang menggadaikan emasnya karena untuk mendapatkan pinjaman lebih besar. Akan tetapi dihari biasanya lebih sedikit atau berkurang rahin (nasabah) yang menggadai emas dari pada saat hari raya idul fitri atau ajaran baru sekolah.

Penurunan rahin (nasabah) tersebut diakibatkan faktor kebutuhan dan tekanan rahin (nasabah) yang membutuhkan modal. Hal tersebut berkaitan dengan keuntungan yang didapat rahin (nasabah) dalam menggadai emas. Berdasarkan hasil wawancara dengan murtahin (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Dapat diuraikan berkaitan mengenai keuntungan rahin (nasabah) dalam menggadai emas seperti berikut ini :

Keuntungan dari gadai emas di pegadaian syariah yaitu rahin (nasabah) tidak harus membuka rekening, Prosedur pengajuannya sangat mudah, Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, Penerimaan Marhun

Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening rahin (nasabah), Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit dan Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman. Kelebihan dari pegadaian syariah juga yaitu Halal karena berbasis syariah dan Sebagai media beramal. Lembaga keuangan Pegadaian Syariah ini menyisihkan 2,5% dari keuntungannya untuk zakat. Tahan terhadap krisis ekonomi, Tarif Jasa simpan kecil, Biaya Administrasi kecil, Barang yang disimpan terjaga dan aman, Menggunakan sistem gadai syariah yang adil dan menentramkan.

Dari keuntungan tersebut dapat meningkatkan minat rahin (nasabah) dalam menggadai emas. Berdasarkan hasil wawancara dengan murtahin (karyawan) Pegadain Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Dapat diuraikan berkaitan dengan cara promosi produk gadai emas untuk meningkatkan minat rahin (nasabah) dalam menggadai emas dapat dipaparkan sebagai berikut:

Cara promosi untuk meningkatkan minat rahin (nasabah) dalam gadai emas yaitu melalui sosial media selain itu melakukan literasi tentang investasi emas ke instansi-instansi misalnya melakukan seminar ke kampus-kampus, dan lembaga masyarakat lainnya, ketika banyak rahin (nasabah) yang mempunyai emas maka akan menyebabkan semakin banyak pula yang menggadaikan emasnya.

Dengan dilakukannya promosi tersebut banyak tantangan yang harus dihindari oleh pegadaian syariah kantor cabang BSI Dr Sutomo. Berdasarkan hasil wawancara dengan murtahin (karyawan) Pegadain Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Dapat diuraikan mengenai tentang hambatan dalam promosi gadi emas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hambatan dalam promosi gadai emas adalah lebih tepatnya tantangan menghadapi masyarakat karena tidak semua Masyarakat peduli atau tertarik terhadap investasi emas. Lebih banyak Masyarakat tertarik ke investasi lain misalnya membeli kendaraan, handphone, laptop, pakaian dll.

c. Pembiayaan Gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo

Pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo yaitu memakai akad Rahn, Qordh dan Ijarah. Hal tersebut dapat diuraikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Pembiayaan gadai emas yang digunakan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo ini menggunakan Akad Rahn, Qardh dan Ijarah. Akad rahn adalah emas sebagai alat untuk jaminan atas pembiayaan atau pinjaman yang diberi kepada rahin (nasabah). Sedangkan Akad Qardh, untuk perjanjian pembiayaan dari murtahin murtahin (karyawan) kepada rahin (nasabah) dengan ketentuan bahwa rahin (nasabah) wajib mengembalikan modal yang diterimanya kepada murtahin (karyawan) pada waktu yang telah disepakati. Dan Akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Dari cara-cara pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo dapat juga diketahui pendapatan gadai emas dalam priode tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal tersebut berdasarkan wawancara mengenai pendapatan gadai emas dalam priode tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat diuraikan berikut ini:

Pendapatan gadai emas tahun 2018 adalah Rp. 3.313.220.000. Sedangkan tahun 2019 Pendapatan gadai emas adalah Rp. 4.242.290.000, tahun 2020 Pendapatan gadai emas adalah Rp. 4.148.810.000, tahun 2021 Pendapatan gadai emas adalah Rp. 5.113.100.000 dan di tahun 2022 Pendapatan gadai emas adalah

Rp.4.660.930.000.

Terjadi penurunan pendapatan gadai emas terlihat dari data diatas priode tahun 2018 sampai tahun 2022 akibat beberapa kendala yang terjadi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala dalam menggadai emas dapat diuraikan berikut ini:

Kendala dalam menggadai emas adalah Penurunan pendapatan produk gadai emas yaitu bisa disebabkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet, rahin (nasabah) menghilang sulit untuk dihubungi, rahin (nasabah) yang telat membayar atau bahkan tidak mampu untuk membayar cicilannya hal tersebut termasuk hambatan dalam pembiayaan gadai emas. Selain kendala diatas terdapat beberapa risiko yang terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo seperti penipuan emas palsu, taksiran emas terlalu tinggi, flaktuasi harga emas, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas dan bencana alam.

Akibat kendala tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak terhadap pendapatan gadai emas. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara mengenai dampak yang ditimbulkan akibat dari kendala menggadai emas dapat diuraikan berikut ini:

Dampak yang ditimbulkan dari kendala pembiayaan gadai emas adalah berpengaruh terhadap pendapatan atau targetan yang harus dicapai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo, sehingga berpengaruh terhadap bonus jika terjadi penurunan pendapatan. Dan biasanya langsung dilakukan pemantauan oleh manager cabang. Penurunan pendapatan juga bisa disebabkan semua rahin (nasabah) melunaskan jaminan gadai emasnya yang seharusnya sesuai targetan pendapatan tetapi bisa berkurang.

2. Hasil Observasi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo

Hasil observasi di di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo pada hari Rabu 24 April 2024, terkait dengan proses pelaksanaan rahin (nasabah) dalam menggadai emas. Setelah dilakukan observasi terlihat adanya rahin (nasabah) yang datang dan melakukan proses pelaksanaan transaksi antara murtahin (karyawan) dengan rahin (nasabah) dalam menggadai emas. Proses pelaksanaan transaksi gadai emas dilakukan dengan tiga akad yaitu akad rahn, qordh, dan ijarah.

Akad rahn adalah proses pelaksanaan transaksi berkaitan dengan akad yang dilakukan sebagai awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam untuk dijadikan jaminan atas modal atau pembiayaan yang diterima. Sedangkan Akad Qardh adalah untuk pengikatan pembiayaan dari murtahin (karyawan) kepada rahin (nasabah) dengan ketentuan bahwa rahin (nasabah) wajib mengembalikan modal yang diterimanya kepada murtahin (karyawan) pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Akad Ijarah adalah untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Setelah terlihat proses pelaksanaan transaksi transaksi antara murtahin (karyawan) dengan rahin (nasabah) dalam menggadai emas. Adakah pihak yang terlibat dalam menggadai emas. Setelah dilakukan observasi tidak nampak pihak yang terlibat dalam menggadai emas, hanya ada murtahin (karyawan) dengan rahin (nasabah).

Setelah dilihat pihak yang terlibat dalam menggadai emas. Proses selanjutnya yaitu mengobservasi adakah tersedianya alat untuk mengukur keaslian emas. Setelah dilakukan observasi terlihat tersedianya alat pengukur emas untuk pengujian keaslian

atau kemurnian emas. Alat pengukur emas di pegadaian syariah kantor cabang BSI Dr Sutomo yaitu batu uji fisik, air uji kimia dan alat timbang berat emas.

Setelah melihat alat untuk mengukur keaslian atau kemurnian emas. Selanjutnya dilakukan observasi terkait adakah fasilitas penjagaan dan perawatan emas. Setelah dilakukan observasi nampak fasilitas penjagaan dan perawatan emas yaitu seperti septy box atau yang lebih dikenal dengan brankas. Fasilitas penyimpanan brankas emas ini dijaga keamanannya dengan ketat, sehingga tidak sembarang orang masuk selain murtahin (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo.

3. Hasil Dokumentasi di Pegadaian Syariah KC BSI Dr Sutomo

Hasil dokumentasi telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo terkait dengan meminta dokumen mengenai gadai emas. Setelah dilakukan pendokumentasian terkait dengan adakah dokumen system pengelolaan (manajemen) gadai emas. Hasil dokumen menunjukkan bahwa tidak terdapat dokumen atau data terkait dengan dokumen system pengelolaan (manajemen) gadai emas.

Setelah meminta dokumen atau data terkait dengan sistem pengelolaan (manajemen) gadai emas selanjutnya peneliti meminta dokumen atau data jumlah rahin (nasabah) gadai emas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dari hal tersebut peneliti memperoleh jumlah data rahin (nasabah) gadai emas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data jumlah rahin (nasabah) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo tahun 2018 sampai 2022 yaitu tahun 2018 jumlah rahin (nasabah) adalah 2542, tahun 2019 jumlah rahin (nasabah) adalah 2.897, jumlah rahin (nasabah) tahun 2020 adalah 2.976, rahin (nasabah) tahun 2021 berjumlah 1448 dan jumlah rahin (nasabah) tahun 2022 adalah 1.392.

Setelah meminta dokumen data jumlah rahin (nasabah) gadai emas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Peneliti meminta dokumen terkait dengan data pendapatan gadai emas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2018. Hasil dokumentasi memperoleh data pendapatan gadai emas tahun 2022 sampai dengan tahun 2018 yaitu Pendapatan gadai emas tahun 2018 adalah Rp. 3.313.220.000. Sedangkan tahun 2019 Pendapatan gadai emas adalah Rp. 4.242.290.000, tahun 2020 Pendapatan gadai emas adalah Rp. 4.148.810.000, tahun 2021 Pendapatan gadai emas adalah Rp. 5.113.100.000 dan di tahun 2018 Pendapatan gadai emas adalah Rp. 4.660.930.000. Selain itu didapat juga dokumentasi foto-foto pendukung saat melakukan observasi, wawancara dengan narasumber dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Manajemen Risiko Dalam Produk Pembiayaan Pegadaian Emas di BSI Dr Sutomo

Manajemen risiko terhadap gadai emas adalah berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam menggadai emas. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam risiko gadai emas, oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian di kemudian hari yang lebih besar, risiko pada gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian.

Manajemen risiko pada pembiayaan pegadaian emas di BSI Dr Sutomo dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian dan pengawasan risiko. Hal tersebut dapat penulis buktikan dari hasil wawancara melalui beberapa tahap yang dapat dijabarkan berikut ini:

a. Identifikasi Risiko

Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo melakukan indentifikasi mendalam mengenai risiko yang terjadi terhadap gadai emas yaitu seperti risiko penurunan harga emas, penaksiran emas terlalu tinggi, keamanan penyimpanan barang jaminan, pencurian, dan bencana alam. Murtahin (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo setiap hari selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas, untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. Murtahin (karyawan) juga selalu mengontrol dan memastikan keamanan dalam penjagaan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang. Pengontrolan barang jaminan juga dilakukan untuk mengantisipasi risiko pencurian dan terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan.

b. Pengukuran Risiko

Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo mengukur kemampuan pegadaian dalam memperoleh laba. Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya keuntungan, sehingga pegadaian dapat menetapkan dalam penyaluran pembiayaan secara optimal. Pegadaian mengukur tingkat kerugian dengan cara mengujirisiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Risiko yang sering terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo yaitu risiko terjadinya emas palsu. Pengantisipasi emas palsu dilakukan oleh murtahin (karyawan) dituntut untuk lebih teliti dalam penaksiran emas. Untuk mengantisipasi emas palsu Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo melakukan beberapa cara dalam penaksiran emas yaitu terdiri dari:

- 1) Cairan kimia untuk menguji kadar emas yakni asam nitrat (HNO_3) dan asam klorida (HCl)
- 2) Batu uji = batu hitam sebagai tempat untuk membuat garis uji dengan kriteria warna hitam kelam, permukaan halus dan tidak licin, keras tidak mudah tergores, permukaan bersih dan tidak berminyak.
- 3) Jarum uji = batangan logam yang dibuat dari logam tembaga dan ujungnya terdapat emas berbagai ukuran karat.
- 4) Loop (Kaca pembesar) = 10x untuk melihat tekstur atau cap tanggungan pada emas
- 5) Kertas hisap/tissue = kertas yang bisa menghisap air uji, berfungsi mengeringkan batu uji dari sisa air uji agar sisa-sisa reaksi dibatu uji masih kelihatan.
- 6) Gold balance = alat untuk menentukan kadar emas dengan cara hitung perbandingan relatif. Alat yang digunakan adalah timbangan emas, gelas atau bejana air, air bersih, dan tali kedap air.

Tujuan dari pengujian emas yaitu untuk memastikan suatu barang benar-benar emas, apabila telah diyakini bahwa barang tersebut adalah emas, maka perlu diketahui berapa kemurnian emasnya. Kemurnian ini disebut juga kadar karatase. Selain diatas ada beberapa cara dalam menguji keaslian emas yaitu sebagai Berikut:

1) Pengujian Fisik

Pengujian fisik ini dilakukan dengan cara sederhana, yaitu:

- a) Jatuhkan emas kelantai. Bunyi emas akan nyaring melengking sedangkan bunyi logam seperti besi.
- b) Dekatkan dengan medan magnet. Jika magnet tertarik, maka emas itu palsu atau campurannya banyak

2) Pengujian Kimia

Gosok emas ke batu hitam. Siapkan 2 buah larutan yakni larutan HNO_3 dan larutan campuran HNO_3 dengan HCl (3:2). Sebagian goresan pada batu tadi ditetesi

Air 1 (larutan HNO₃) untuk mengukur kadar emas 70% kebawah dan sisa sebagian goresan lain ditetesi Air 2 (HNO₃ dengan HCl) untuk mengukur kadar emas diatas 70% maka akan terjadi reaksi kimia dengan tunggu beberapa saat dan liat hasil dari reaksi kimia tersebut:

- a) Hilang sama sekali maka barang dinyatakan bukan emas.
- b) Sedikit pudar maka barang dinyatakan emas berkadar dibawah 16 karat.
- c) Tetap sama maka barang dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat

Indikasi pengujian kimia semakin cepat bereaksi maka makin rendah kadarnya, makin lambat bereaksi, makin tinggi kadarnya. Jika tahap uji ini masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menggunakan alat gold balance.

c. Pengelolaan Risiko

Pengujian risiko dalam proses pegadaian emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul, untuk dapat melakukan pengujian atau penaksiran emas tersebut Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo mengadakan pengelolaan terhadap kinerja murtahin (karyawan). Pengelolaan terhadap kinerja murtahin (karyawan) yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap penaksir emas. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai lagkah untuk pengelolaan perbaikan terhadap murtahin (karyawan) agar lebih teliti dalam menerima keaslian emas sebagai barang jaminan.

Pembinaan dan pelatihan penaksiran berperan sebagai Upaya menilai layak atau tidaknya emas dijadikan sebagai jaminan dan memenuhi syarat serta prosedur di pegadaian. Selain itu untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri atau keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

Langkah mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah pengelolaan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo dengan cara pihak pegadaian menekan murtahin (karyawan) pegadaian melakukan pengawasan/mentoring terhadap rahin (nasabah) dalam pembiayaan gadai emas. Mentoring dilakukan dengan cara mengingatkan rahin (nasabah) dengan mengirimkan SMS dalam waktu 1 minggu sebelum jatuh tempo. Apabila rahin (nasabah) tidak merespon murtahin (karyawan) pegadaian menghubungi dengan menelpon H-1 sebelum jatuh tempo dan jika rahin (nasabah) masih menghiraukan akan dilakukan melalui kantor pos dikirim ke alamat rahin (nasabah) yang bersangkutan. Jika masih terus mengabaikan maka pihak pegadaian akan melakukan eksekusi yaitu melakukan pelelangan emas yang dijadikan barang jaminan rahin (nasabah). Jika terjadi kelebihan penjualan dari pelelangan emas tersebut maka kelebihan menjadi hak milik rahin (nasabah). Pegadaian syariah hanya mengambil kewajiban pokoknya saja.

d. Pengendalian dan Pengawasan Risiko

Dalam menggadai emas diperlukan Pengendalian untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko-risiko yang terjadi dalam gadai emas. Seperti risiko gadai fiktif dan numpang gadai yang terjadi diakibatkan karena kesalahan pada murtahin (karyawan). Pengendalian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo adalah dengan cara melakukan pengawasan secara internal seperti terus memantau murtahin (karyawan) pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan

akan tercermin dari indikator Tingkat kesehatan yang baik dari pegadaian tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor cabang itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang.

Pada dasarnya pengawasan terhadap proses manajemen risiko terhadap gadai emas dilakukan secara berkala oleh Satuan Pengawasan Intern yaitu oleh Manager Cabang. Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor cabang sendiri, pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari kerja. Hasil pemeriksaan tersebut, Manager Cabang akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai emas. Risiko tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai emas yang terjadi. Setelah dilakukan pembahasan atau evaluasi oleh Manager Cabang secara internal terhadap karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala. Proses pengawasan risiko terhadap produk gadai emas ini memang masih dilakukan secara terpusat, oleh karena itu Sistem Pengawasan Internal harus dilakukan secara komprehensif.

Dari proses manajemen risiko terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo yang telah diuraikan diatas sejalan dengan Djohan Putra dalam teorinya, yang mengatakan proses manajemen risiko harus melalui identifikasi risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kedua yaitu melakukan pengukuran risiko yang berfungsi untuk menyangkut beberapa nilai yang rentan terhadap risiko dan kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya. Ketiga yaitu pengelolaan risiko yang berfungsi bagaimana pengelolaannya terhadap kinerja pegawai perusahaan dalam menghadapi risiko yang terjadi, dan yang terakhir yaitu pengendalian yang berfungsi untuk mengontrol, memonitoring dan mengawasi secara berkala untuk mengetahui apakah perkembangan sudah berjalan sesuai dengan rencana dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan.

Rangkaian proses manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas yang dilakukan oleh pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo diatas serupa yang diterapkan dalam dewi fatmasari dan anah hasanah yang berjudul penelitian Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen risiko Dalam produk pembiayaan pegadaian emas di BSI Dr Sutomo dapat disimpulkan bahwa masih terjadi risiko-risiko di Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo mengenai risiko gadai emas seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo menggunakan beberapa langkah dalam implementasi manajemen risiko untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko gadai emas tersebut yaitu seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko dengan dibuktikan dari hasil wawancara diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam produk pembiayaan pegadaian emas, terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan identifikasi risiko,

pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko.

Tahapan identifikasi yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Tahap pengukuran risiko adalah berfungsi untuk menyangkut beberapa nilai yang rentan terhadap risiko dan kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya. Tahap pengelolaan risiko adalah berfungsi bagaimana pengelolaannya terhadap kinerja pegawai perusahaan dalam menghadapi risiko yang terjadi, dan tahap pengendalian risiko adalah berfungsi untuk mengontrol, memonitoring dan mengawasi secara berkala untuk mengetahui apakah perkembangan sudah berjalan sesuai dengan rencana dalam pelaksanaan pengelolaan pegadaian.

Tahapan tersebut untuk mengatasi risiko-risiko gadai emas yang dapat terjadi di Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam. Penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo tersebut dapat mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara, hasil pengamatan observasi dan dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Halim Publishing & Distributing. 2020.

Buku

Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan System Pegadaian Syariah, 2016.

Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2015.

Danang Sunyoto Dan Wika Harisa P., Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoritis Dan Implemetasinya. Yogyakarta: Caps, 2017

DendaWijaya, Mekanisme perbankan bebas bunga pada bank Swasta nasional diindonesia periode 2006-2009

Heri Agus Prasetyo, Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Studo Kasus Bank Syariah Mandiri Solo baru. Skripsi IAIN Surakarta 2017.

Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia 2003.

Karnaen Perwataatmaja dan M. Syafe'I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam Yogyakarta: PT Dana bakhti Wakaf, 1997.

Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'I, Etika Manajemen Persepektif Islam, Medan: LPPPI, 2018.

Sumber Jurnal

Ahmad Maulidizen, Aplikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Syariah, Tahun 2013.

Denda Wijaya, Mekanisme Perbankan Bebas Bunga Pada Bank Swasta Nasional di Indonesia, Tahun 2006.

Eki Nur Cahyati, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru". Jurnal Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2019.

Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putro, Dkk., "Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia", Jurnal. The 4 Th Univesity Research Coloquium 2016.

Melinda sari dan liyda Sudarjat, "Persepsi masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang setia budi medan". Jurnal ekonomi dan keuangan, Volume 1, No. 2, Januari 2013.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Tahun 2009.

Skripsi Terdahulu

- Anita Ristoi P, "Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere". Skripsi. Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011.
- Dewi Fatmasari Dan Anah Hasanah, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di Bjb Syariah Kcp Kuningan". Jurnal. AlAmwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017.
- Futikhanuri, "Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap. Skripsi. Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2015.
- Heri Agusprasetiyo, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru" Jurnal Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam, Tahun 2017.
- Ika Fitri Handayani," Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas, 2019.